



STANDAR MUTU PENELITIAN



DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036b/YBI/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Penelitian STIE Amkop tercantum standar mutu penelitian yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021


Ketua Yayasan Bata Ilyas







Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas

**YAYASAN
BATA ILYAS**

Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : info@stieAMKOP.ac.id Web : www.stieAMKOP.ac.id	NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/SM/14/II/1/2021
	STANDAR PENELITIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	TANGGAL : 17/01/2021 REVISI : 3 HALAMAN: 5

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP	1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	1.2. Misi <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
	1.3. Tujuan <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional
	1.4 Penciri <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
2. Rasional Penetapan Standar	Seluruh pengelola program studi (UPPS) diharapkan dapat mengelola sarana dan prasaranaan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar

<p>Sarana dan prasarana Penelitian</p>	<p>Nasional Pendidikan Tinggi mengenai ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional penelitian tentang standar sarana dan prasarana. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIE AMKOP menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIE AMKOP sebagai pengelola program studi harus mampu mengadakan sarana dan prasarana sarana yang memenuhi standar sarana dan prasarana nasional. Standar sarana dan prasarana di STIE AMKOP harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Sarana dan Prasarana penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua sarana dan prasarana di lingkungan STIE AMKOP Makassar.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana Penelitian</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Sarana dan prasarana Penelitian dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Sarana dan prasarana penelitian ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian standar pelaksanaan Sarana dan prasarana penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian dilakukan oleh Wakil Ketua 1 dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definsi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. 3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian. 4. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi

	<p>5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIE AMKOP yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.</p> <p>6. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada point (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</p>						
5. Pernyataan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	SM.02.F.01	Pimpinan Institusi, wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal Sarana dan Prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.					
	SM.02.F.02	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M, wajib memastikan sarana dan prasarana yang ada harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	SM.02.F.01 SM.02.F.02	Pimpinan Pascasarjana bersama sama menetapkan pedoman standar sarana dan prasarana penelitian dan kewenangannya , dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan prasarana Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.02.F.01	Terdapat dokumen sah tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian dan SOP Sarana dan Prasarana	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.02.F.02	Tersedianya audit kelayakan sarana prasarana penelitian terkait aspek fungsional dan keamanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sarana dan prasaranaan 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sarana dan Prasarana 3. Manual Kebijakan Mutu 4. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 						

<p>prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana penelitian 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana penelitian 8. Manual Peningkatan Standar Sarana dan prasarana penelitian
<p>9. Referensi Standar Sarana dan prasarana Penelitian</p>	<p>9.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi. 2. Permenrdikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja